



P U T U S A N

NOMOR 741/PID.SUS/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KHOIYUM ISMAUL HUSNA Alias KHOIYUM Binti BARDAN (Alm);**

Tempa lahir : Kediri;

Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun/ 22 Agustus 1996;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kanyoran RT.0013 / RW.002 Kecamatan Semen Kediri;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 ;
- Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Halaman 1 dari 10 Perkara Nomor 741/PID.Sus/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Kdr., putus tanggal 21 September 2016 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK : PDM-76/KDRI/Euh.2/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KHOIYUM ISMAUL HUSNA Alias KHOIYUM Binti BARDAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2016 bertempat di Jalan Raya Patimura Kota Kediri (sebelah timur Pos Polisi Sumur Bor tepatnya didepan Kantor Unit BRI Patimura Kota Kediri) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dimana seharusnya setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan Keselamatan Pejalan Kaki.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa berangkat kerja dari rumah Terdakwa di Ds Kanyoran Semen Kediri dengan tujuan ke Pasar Setono Betek Kota Kediri dimana bekerja sebagai penjaga Toko Pakaian, terdakwa berangkat bekerja dengan mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol AG-4559-HK warna Biru. Pada saat Terdakwa melewati Jln Panglima Sudirman Kota Kediri (dari sebelah selatan ke utara) dan sesampainya di Simpang Empat Sumur Bor Kota Kediri (depan Pos Polisi Lantas) Terdakwa berbelok ke Kanan dan memasuki Jalan Raya Patimura Kota Kediri, sesaat Terdakwa memasuki Jalan tersebut dengan kecepatan 60 Km/jam dan sekitar \pm 20 meter sebelum terjadinya kecelakaan

Halaman 2 dari 10 Perkara Nomor 741/PID.Sus/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mengalihkan pandangan matanya untuk melihat kaca spion sebelah kiri dengan tujuan menjaga jarak dengan pengguna kendaraan lainnya, pada saat Terdakwa mengalihkan kembali pandangan ke depan pada jarak \pm 2 meter didepan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menyeberang seorang perempuan/ibu-ibu dari arah utara jalan menuju keselatan jalan yang menyebabkan Terdakwa menjadi kaget dan gugup sehingga tidak bisa menghindari karena jarak yang sudah dekat, namun sebelumnya Terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena jarak yang sudah dekat dan tidak terhindarkan sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan Terdakwa dan pejalan kaki mengalami luka-luka, dimana Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan pejalan kaki jatuh ke aspal. Pada saat kejadian kondisi jalan lurus satu arah (barat-timur), ada garis marka jalan dari barat memanjang dan setelah itu ketimurnya putus-putus nampak terang, situasi arus jalan ramai, giat masyarakat sekitar sedang dan cuaca cerah pada saat kejadian. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan orang lain yaitu HANY SETIAWATY meninggal dunia berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : VER/FD/221674/RSB/KEDIRI tanggal 22 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALITA DEWI P dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pasien koma sejak Sembilan hari yang lalu karena kecelakaan lalu lintas dirujuk dari Nahrul Hospital dengan COB, ICH FRONTAL Sinistra, SDH, SAH;
- Orang ini datang dengan keadaan umum koma;
- Yanda-tanda vital : Tensi Seratus tiga belas per Sembilan puluh empat, frekuensi Nadi Tujuh Puluh Empat kali per Menit, Pernafasan Tiga Puluh Dua kali per Menit;
- Pada pemeriksaan luar telah di temukan bengkak di Kepala Belakang ukuran Lima senti meter kali lima sentimeter;
- Orang ini mendapat perawatandi ruang ICU;

Halaman 3 dari 10 Perkara Nomor 741/PID.Sus/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan keadaan menurun dan meninggal dunia.
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar jenazah didapatkan bengkak di kepala di kepala akibat persentuhan tumpul. Penyebab kematian diduga akibat cedera otak berat. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian disarankan untuk otopsi (pemeriksaan dalam);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (4) jo Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya Nomor Register Perkara : PDM-76/KDRI/Euh.2/07/2016, tanggal 29 Agustus 2016 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KHOIYUM ISMAUL HUSNA Alias KHOIYUM Binti BARDAN (Alm)** telah bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia “ sebagaimana dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) jo Pasal 106 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOIYUM ISMAUL HUSNA Alias KHOIYUM Binti BARDAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dan denda Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Subsida 2 (Dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG 4559 HK Warna Biru An. STNK SIGIT WAHONO;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 4559 HK Warna Biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui SIGIT WAHONO.

Halaman 4 dari 10 Perkara Nomor 741/PID.Sus/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan tanggal 21 September 2016 Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Kdr. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIYUM ISMAUL HUSNA Alias KHOIYUM Binti BARDAN (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AG 4559 HK Warna Biru An. STNK SIGIT WAHONO;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol AG 4559 HK Warna Biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui SIGIT WAHONO.

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri bahwa pada tanggal 28 September 2016 Terdakwa telah mengajukan

Halaman 5 dari 10 Perkara Nomor 741/PID.Sus/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 21 September 2016 Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Kdr;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 3 Oktober 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 28 September 2016 dan 3 Oktober 2016 menerangkan bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Kdr;
4. Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2016 diajukan oleh Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 10 Oktober 2016 serta salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2016 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 18 Oktober 2016 serta salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Kdr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 September 2016, sedangkan permintaan banding Terdakwa dinyatakan pada tanggal 28 September 2016, maka pernyataan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Sidang, surat-surat dan barang bukti dalam berkas perkara Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Kdr

Halaman 6 dari 10 Perkara Nomor 741/PID.Sus/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Kdr tanggal 21 september 2016, serta memori banding maupun kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - 76/KDRI/EUH.2/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain diajukan alat-alat bukti yaitu saksi bernama DAMAR KALIS RUBEDO alias DAMAR dkk, surat berupa Visum et Repertum Nomor VER/FD/221674/RSB/KEDIRI tanggal 22 April 2016 dan keterangan Terdakwa, juga diajukan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang didukung barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan dan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut, telah memenuhi seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang didakwakan kepadanya, artinya perbuatan Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti

Halaman 7 dari 10 Perkara Nomor 741/PID.Sus/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah tersebut, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan keberatan-keberatan Terdakwa dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu berat, sehingga harus diubah dengan pidana sebagaimana tersebut dibawah yang dinilai tepat dan adil, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi semata-mata karena kurang hati-hatian dari Terdakwa;
- sikap dan perbuatan Terdakwa yang telah berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan telah berusaha untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban, merupakan wujud rasa penyesalan dari Terdakwa atas terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Kdr tanggal 21 September 2016 yang dimintakan banding, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Halaman 8 dari 10 Perkara Nomor 741/PID.Sus/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu dan Pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permintaan banding Terdakwa;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Kdr tanggal 21 September 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ”;
- III. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- IV. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 oleh kami Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Djohan Afandi, S.H.,M.H. dan Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 741/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 19 Oktober 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari dan

Halaman 9 dari 10 Perkara Nomor 741/PID.Sus/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Endang Sulasmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. Djohan Afandi, S.H.,M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

2. Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Sulasmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)